


LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BAWASLU CILACAP TAHUN 2020


[Bawaslu Cilacap](#) cilacap.bawaslu.go.id [Bawaslu Cilacap](#) [@BawasluCilacap](#) [Bawaslu Kabupaten Cilacap](#) panwaskabcilacap07@gmail.com

www.ppid.cilacap.bawaslu.go.id





Laporan Pelayanan Informasi Publik
PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap
Tahun 2020



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala yang telah menganugrahkan rahmat dan banyak kenikmatan sehingga di masa pandemi *covid-19* ini kami dapat melaksanakan realisasi program kerja dalam rangka implementasi Tugas, Wewenang & Kewajiban. Salah satunya dengan menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Tahunan PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2020 yang sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019.

Wabah pandemi *covid-19* menyebabkan terbatasnya ruang gerak bagi Bawaslu Kabupaten Cilacap dalam memberikan pelayanan informasi publik. Kendati demikian Bawaslu Kabupaten Cilacap terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi melalui laman *website* PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap. Laman *website* tersebut menyediakan berbagai informasi baik kepemiluan dan kelembagaan. Serta menyediakan kanal permohonan informasi guna memberikan kemudahan kepada masyarakat meski terbatas karena pandemi.

Kerja keras yang kami lakukan di tengah pandemi akhirnya berbuah manis dengan berhasilnya PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap mendapatkan predikat Badan Publik Menuju Informatif dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, meskipun demikian Bawaslu Kabupaten Cilacap harus terus melakukan perbaikan dan berinovasi dalam memberikan pelayanan publik supaya lebih informatif.

Dalam menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik ini tentunya kami sangat membutuhkan kritik dan saran, demi terwujudnya Layanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Cilacap yang lebih baik lagi.

KETUA

BACHTIAR HASTIARTO, S.H.,MH

DAFTAR ISI


	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel & Gambar	v
Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik	vi
1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
1.1 Struktur PPID Bawaslu Cilacap	2
1.2 Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	3
1.3 Kegiatan PPID Bawaslu Cilacap	3
1.4 Kerjasama PPID Bawaslu Cilacap Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	6
2. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	8
2.1 Sarana dan Prasarana	8
2.2 Sumber Daya Manusia	12
2.3 Penggunaan Anggaran	15
3. Gambaran umum pelayanan informasi publik	17
3.1 Rincian Pelayanan Informasi Publik	17
3.2 Daftar Informasi Publik	18
3.3 Survey Keterbukaan Informasi Publik	19
3.4 Inovasi Keterbukaan Informasi Publik	23
4. Kendala, Rekomendasi dan tindak lanjut pelayanan informasi	26
5. Penutup	28

Daftar Tabel	Halaman
Table 1.1 Kegiatan Koordinasi Internal.....	3
Tabel 1.2 Kegiatan koordinasi Dengan Kab/Kota.....	4
Tabel 1.3 Kegiatan Dengan Eksternal.....	5
Tabel 2.1 Akun Media Sosial Bawaslu Cilacap.	11
Tabel 2.2 Konten Medsos Bawaslu Cilacap Tahun 2020.....	11
Tabel 3.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik Pada Tahun 2020.....	17
Tabel 3.2 Medium Promohonan Informasi.....	17


Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Cilacap	2
Gambar 1.2 Kegiatan Koordinasi Internal.....	4
Gambar 1.3 Kegiatan Koordinasi Dengan Kab/Kota	4
Gambar 1.4 Kegiatan Dengan Eksternal.....	5
Gambar 1.5 Kerjasama PPID Bawaslu Cilacap.....	7
Gambar 2.1 Pelayanan Informasi Saat Pandemi... ..	8
Gambar 2.2 <i>Website</i> PPID Bawaslu Cilacap.....	9
Gambar 2.3 Aplikasi Android PPID Bawaslu	10
Gambar 2.4 Layanan Informasi Melalui Media Cetak.....	12
Gambar 3.1 Statistik Pengunjung Halaman <i>Website</i> PPID Bawalu Cilacap.....	18
Gambar 3.2 Kuesioner Layanan PPID	19
Gambar 3.3 Layanan Android PPID Bawaslu Cilacap.....	23
Gambar 3.4 Layanan E-Wadul	24
Gambar 3.5 Layanan Pojok Baca.....	24
Gambar 3.6 Layanan <i>Frequently Asked Question</i> (FAQ).....	25
Gambar 3.7 Layanan <i>Live Chat</i>	25


**RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020
PERMOHONAN INFORMASI PERBULAN TAHUN 2020**



JUMLAH DAN JENIS INFORMASI



JUMLAH PEMBERIAN & PENOLAKAN INFORMASI



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bawaslu Kabupaten Cilacap adalah badan publik yang berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan secara cepat, akurat dan transparan. Bawaslu Kabupaten Cilacap membangun sistem pelayanan informasi secara *online* melalui *website* PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap yang beralamat di link *website*: www.ppid.cilacap.bawaslu.go.id untuk mempermudah akses publik dalam mendapatkan informasi terkait Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Umum.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap Warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak Warga Negara tersebut, maka lahirlah Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Berdasarkan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 maka setiap badan publik, termasuk Bawaslu Kabupaten Cilacap harus mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara sistematis dan efisien, sehingga dapat diakses dengan mudah. Pada masa pandemi *Covid-19* pelayanan informasi melalui tatap muka dibatasi sehingga layanan informasi *online* melalui *website* PPID Bawaslu Cilacap menjadi salah satu fasilitas utama untuk mempermudah pemohon informasi.

Bawaslu Kabupaten Cilacap telah membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Hal ini sesuai Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan sesuai dengan amanat Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.


Laporan layanan informasi ini bagian dari upaya untuk melihat rekam jejak layanan informasi selama satu tahun. Selain itu, laporan ini juga menjadi evaluasi, refleksi, catatan dan analisa tentang keberadaan layanan informasi di Bawaslu Kabupaten Cilacap. Dengan begitu, kami berharap bisa terus memberikan perbaikan dalam memberikan layanan informasi kepada publik.

1.1 Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap

Kelengkapan struktur ppid menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan informasi publik. Tidak hanya itu, kapasitas sumber daya manusia dan komitmen yang ada pada struktur PPID juga berperan penting bagi pelayanan informasi publik yang mudah, cepat dan akurat.

Berdasarkan Penetapan PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2020 dengan Nomor 07/BAWASLU PROV.JT-07/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berikut adalah struktur PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2020:

Struktur PPID tahun 2020



Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Cilacap

1.2 Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Di tahun 2020, PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap melaksanakan pengembangan *website* Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik *Online* yang anggarannya bersumber dari DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : SP DIPA-115.01.2.686328/2020 dengan anggaran sebesar Rp. 13.750.000,- yang dialokasikan sepenuhnya untuk pengembangan *website* PPID Bawaslu Cilacap sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik.

1.3 Kegiatan PPID

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap antara lain adalah:

A. Kegiatan Koordinasi Internal

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Rapat Pembahasan Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020	30 April 2020
2.	Rapat Koordinasi Tim PPID Penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2020	4 Mei 2020
3.	Rapat Evaluasi PPID Hasil Penilaian Tahap 1 Oleh Komisi Informasi Jawa Tengah Tahun 2020	24 Juli 2020
4.	Rapat Pembahasan Self Assesment Questionnaire (SAQ) Penilaian Tahap 2 Tahun 2020 Bersama Tim PPID	26 Agustus 2020
5.	Rapat Tindak Lanjut Pengisian <i>Self Assesment Questionnaire</i> (SAQ) Tahap 2 Tahun 2020 Bersama Seluruh Staf Sekretariat	31 Agustus 2020
6.	Rapat Internal Pembahasan Tahap Uji Publik Oleh Komisi Informasi Jawa Tengah Dalam Rangka Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2020	12 November 2020

Table 1.1 Kegiatan Koordinasi Internal



Gambar 1.2 Kegiatan Koordinasi Internal

B. Kegiatan Koordinasi Dengan Kab/Kota

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Kegiatan Konsolidasi Persiapan Monev Tahap 2 dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam Rangka mempersiapkan, melengkapi, melakukan standarisasi data dan informasi yang akan di publish pada <i>website</i> Bawaslu Kabupaten/Kota.	24-25 Agustus 2020
2.	Kegiatan Konsolidasi Persiapan Uji Verifikasi Dalam Rangka melengkapi Data dan Informasi pada Monev keterbukaan informasi Tahap 3 Uji Verifikasi dengan 12 besar PPID Bawaslu Kabupaten/Kota.	7-8 November 2020
3.	Kegiatan Konsolidasi Persiapan Monev Tahap Uji Publik Dalam Rangka mempersiapkan materi yang akan dipaparkan pada Tahap Uji Publik.	20-21 November 2020

Tabel 1.2 Kegiatan koordinasi Dengan Kab/Kota



Gambar 1.3 Kegiatan Koordinasi Dengan Kab/Kota

C. Kegiatan dengan Eksternal

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Kegiatan Klarifikasi Informasi Publik Wajib Berkala. Dalam Rangka Klarifikasi dan/atau perbaikan terhadap penilaian Informasi Publik Wajib Berkala.	1 Juli 2020
2.	Kegiatan Penilaian <i>Self Assessment Questionnaire</i> (SAQ). Peilaian Keterbukaan Informasi Tahap 2 berdasarkan <i>Self Assessment Questionnaire</i> (SAQ) yang terdapat 3 instrumen penilaian yaitu Aksesibilitas <i>Website</i> Badan Publik, Informasi Tersedia Setiap Saat dan Kelembagaan.	18 September 2020
3.	Kegiatan Uji Verifikasi Dalam Rangka Penilaian Keterbukaan Informasi Tahap 3, Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan Uji Verifikasi Secara Faktual Di Kantor Komisi Informasi Jawa Tengah.	10 November 2020
4.	Kegiatan Uji Publik Dalam Rangka Pemingkatan Keterbukaan Badan Publik Tahun 2020.	25 November 2020

Tabel 1.3 Kegiatan Dengan Eksternal



Gambar 1.4 Kegiatan Dengan Eksternal

D. Kegiatan Publikasi Informasi

1. Penerbitan Buletin Edisi 3 Tahun 2020

E. Kegiatan Keterbukaan Informasi *Non Budgeter*

1. *Live Streaming* Obrolan Bawaslu Seputar Demokrasi (OBSESI)

1.4 Kerjasama PPID Bawaslu Cilacap Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.

Demi terjaganya kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik. Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan upaya strategi pelayanan maksimal yang efektif untuk mewujudkan optimalisasi pelayanan di bidang administrasi dan data pemilihan. Berberapa strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Cilacap untuk mewujudkan pelayanan maksimal dan efektif kepada masyarakat di antaranya dengan melakukan kerjasama dengan *stakeholders* di wilayah Kabupaten Cilacap. Kerjasama ini mengandung maksud melakukan kegiatan pengawasan partisipatif untuk pemilu dan pemilihan yang berkualitas, disamping itu kerjasama yang dilakukan bawaslu dengan *stakeholders* diharapkan membawa dampak positif dan efektif untuk edukasi kepada masyarakat baik baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu kerjasama ini juga dalam rangka penyampaian informasi guna sosialisasi kinerja bawaslu secara umum.

Kerjasama yang telah di jalin oleh Bawaslu dan *stakeholders* diantaranya dengan Perguruan Tinggi, Organisasi masyarakat, dan juga lembaga/yayasan, diharapkan mampu mendukung dan mengejawantahkan keterbukaan informasi publik secara nyata sebagai penggerak munculnya inovasi-inovasi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berikut beberapa Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang telah bekerjasama dengan Bawaslu Cilacap di antaranya adalah :

1. Universitas Nahdhotul Ulama Imam Ghozali (Unugha) Cilacap
2. Institutu Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap
3. Pimpinan Cabang Gerakan Pramuka (KWARCAB) Kabupaten Cilacap
4. Yayasan (Jaringan Informasi Publik Cilacap) JPIC.
5. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) SekCab, Cilacap
6. Komite Nasioal Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Cilacap
7. Kepala Desa Kalikudi
8. Kepala Desa Karanganyar



Gambar 1.5 Kerjasama PPID Bawaslu Cilacap

BAB II

PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2.1 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pelayanan informasi menjadi penunjang untuk mempermudah publik dalam mengakses informasi. Adapun fasilitas yang tersedia dalam rangka pelayanan informasi di Bawaslu Kabupaten Cilacap diantaranya:

1. Layanan Desk PPID

Ruang Layanan menggunakan model tatap muka antara pemohon informasi dengan Petugas PPID. Layanan Informasi Publik yang diberikan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi. Standar Layanan Informasi Publik merujuk pada Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut :

- Meja Layanan dan Alat Tulis
- Buku Registrasi
- Formulir Permohonan Informasi
- Tanda Terima Permohonan Informasi
- Tanda Terima Pemberian Informasi
- Formulir Pemberitahuan Atas Permohonan Informasi
- Formulir Pengajuan Keberatan
- Tanda Terima Pengajuan Keberatan dan
- Formulir Penolakan Atas Permohonan Informasi

Selama pandemi *Covid-19*, Bawaslu Kabupaten Cilacap menerapkan protokol kesehatan bagi pemohon informasi yang datang langsung ke Kantor Bawaslu Cilacap. Setiap pemohon informasi yang datang ke kantor akan dilakukan pengecekan suhu tubuh dan diwajibkan memakai alat pelindung diri seperti masker atau *faceshield*.




Gambar 2.1 Pelayanan Informasi saat pandemi

2. Layanan Informasi Publik Melalui Media *Online*.

Protokol kesehatan *Covid-19* yang membatasi pertemuan langsung membuat masyarakat membatasi untuk bepergian keluar rumah. Ketersediaan layanan informasi *online* menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin melakukan permohonan informasi tanpa harus keluar rumah dan kontak langsung dengan orang lain. Beberapa layanan informasi *online* yang tersedia antara lain:

a. *Website*

Website Utama Bawaslu Kabupaten Cilacap yang mempublikasikan hasil kinerja melalui berita aktual dan *update* dengan postingan berita yang beralamat di: <https://cilacap.bawaslu.go.id/>. Sedangkan *website* PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap beralamat di: <https://ppid.cilacap.bawaslu.go.id>. Melalui *website* PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap, masyarakat dapat melakukan permohonan informasi kepemiluan secara *online* tanpa harus datang langsung ke Pusat Pelayanan PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap.




Gambar 2.2 *Website* PPID Bawaslu Cilacap

b. Fitur *Live Chat*

Website PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap dilengkapi dengan fitur *live chatting* sebagai layanan *realtime* yang diberikan kepada publik apabila pengunjung *website* mempunyai pertanyaan terkait permohonan informasi atau mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

c. PPID Bawaslu Cilacap berbasis Android.

Pada tahun 2020 PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap membuat inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi publik. Melalui aplikasi android PPID Bawaslu Cilacap, masyarakat dapat melakukan *download* secara langsung Aplikasi PPID Bawaslu Cilacap pada layanan *Google Playstore*.



Gambar 2.3 Aplikasi Android PPID Bawaslu

d. Telepon

Sarana pelayanan informasi yang tersedia juga melalui telepon/fax di nomor telepon: (0282) 5390269 . Pemohon informasi akan didata oleh petugas pelayan informasi untuk dicatat ke dalam laporan pelayanan informasi.

e. Email

Masyarakat juga dapat melakukan permohonan informasi melalui alamat *email*: ppidbawaslucilacap@gmail.com. seluruh permohonan informasi melalui sarana dan prasarana yang disediakan oleh PPID Bawaslu Cilacap akan dilayani oleh PPID Bawaslu Cilacap sebagai komitmen keterbukaan informasi untuk masyarakat.

3. Media Sosial Penunjang Keterbukaan Informasi

Selain melalui sarana pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Cilacap juga aktif menyampaikan informasi publik melalui berbagai *platform* media sosial. Berikut data terkait akun media sosial yang dimiliki Bawaslu Cilacap :

No	Media Sosial	Alamat	Pengikut
1	Twitter	@BawasluCilacap	251
2	Facebook	Bawaslu Kabupaten Cilacap	784
3	Instagram	@bawaslucilacap	1152
4	Youtube	Bawaslu Cilacap	205

Tabel 2.1 Akun Media Sosial Bawaslu Cilacap (*update per tanggal 27 November 2020*).

Seluruh akun media sosial Bawaslu Kabupaten Cilacap pada tahun 2020 secara aktif dan masif melakukan sosialisasi pengawasan tahapan pilkada 2020 yang bila dirincikan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Konten	Jumlah
1	Infografis	34
2	Flyer event	24
3	Ucapan	73
4	Dokumentasi Kegiatan	33

Tabel 2.2 Konten Medsos Bawaslu Cilacap tahun 2020 (*update data per tanggal 25 Desember 2020*)

4. Layanan Informasi Melalui Media Cetak

Selain beberapa media yang disebutkan di atas, Bawaslu Kabupaten Cilacap juga memiliki media keterbukaan informasi yaitu Buletin. Hasil kerja Bawaslu Cilacap dituangkan dalam bentuk narasi dan dicetak dalam bentuk Buletin Cahaya Pemilu Bawaslu Cilacap. Buletin tidak hanya dibaca oleh kalangan internal Bawaslu Cilacap saja, tetapi juga didistribusikan kepada instansi dan SKPD di Kabupaten Cilacap. Hingga akhir tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Cilacap telah menerbitkan 3 edisi Buletin sebagai bentuk komitmen keterbukaan informasi publik.



Gambar 2.4 Layanan Informasi Melalui Media Cetak

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap, Berdasarkan Penetapan PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2020 dengan Nomor 07/BAWASLU PROV.JT-07/HK.01.01/IV/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Berdasarkan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

1. Pembina PPID dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Cilacap. Pembina PPID bertugas :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan
 - b. Implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik
 - c. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID
 - d. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan
 - e. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim pertimbangan PPID dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Cilacap.
Tim Pertimbangan bertugas :
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik
 - e. Penyusunan Laporan Layanan dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik
3. Atasan PPID dijabat oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cilacap. Atasan PPID bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dijabat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Cilacap. PPID bertugas :
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik
 - c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Untuk memaksimalkan pelayanan dan proses update data informasi di Bawaslu Kabupaten Cilacap, struktur PPID juga mengikutsertakan petugas pelayanan informasi dari masing masing bagian yang secara berkala melakukan konsolidasi ketersediaan data dan secara bergantian melakukan piket yang bertugas memberikan Pelayanan Informasi Publik. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi
 - 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi
 - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID
 - 5) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

2.3 PENGGUNAAN ANGGARAN.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 030/PPK/Bawaslu Prov.JT-07/XII/2020 Bawaslu Cilacap melakukan pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik dengan anggaran sebesar Rp. 13.750.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembangan *Website* PPID Bawaslu Cilacap

a. Desain Ulang UI/UX

Desain ulang UI (*User Interface*) lebih fokus pada memaksimalkan pengalaman pengguna dan UX (*User Experience*) fokus pada proses meningkatkan kepuasan pengguna (pengguna aplikasi, pengunjung *website*).

b. Instalasi dan *Setting* CMS

Instalasi dilakukan mengingat tampilan *website* sebelumnya belum bisa mengakomodir tampilan *full width*, dan juga dilakukan pembenahan pada aksesibilitas *website* sebagai upaya mempermudah pengguna dalam mengakses setiap fitur.

c. *Basic Security*

Implementasi *Basic Security* dilakukan sebagai upaya antisipasi adanya ancaman dari pihak luar dan menjaga keutuhan sumber daya yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Cilacap.

2. Pengembangan Modul E-Wadul

a. Perancangan Sistem

Perancangan Sistem dilakukan sebagai analisa kebutuhan tahap awal untuk mengetahui korelasi *standar requirement* Modul E-Wadul dan alokasi ketersediaan anggaran Bawaslu Cilacap.

b. Desain UI/UX

Desain UI/UX berfokus pada memaksimalkan pengalaman pengguna dan UX (*User Experience*) fokus pada proses meningkatkan kepuasan pengguna (pengguna aplikasi, pengunjung *website*).

c. Responsif di perangkat PC/Laptop dan/ *Smartphone*

Responsif sudah menjadi kebutuhan pada era industri teknologi saat ini sehingga adanya desain UI/UX diharapkan Modul E-Wadul dapat menyesuaikan dengan tampilan perangkat.

d. Form Registrasi Pelapor

Untuk melengkapi data diri pengguna Modul E-Wadul.

- e. *Upload* Foto KTP
Untuk melengkapi syarat formil sebagai pelapor.
- f. *Form* Aduan
Form isian yang akan digunakan pelapor untuk menyampaikan aduannya.
- g. *Upload* Foto Pendukung Aduan
Untuk melengkapi syarat materil aduan yang diberikan oleh pelapor.
- h. *Dashboard* Admin
Menampilkan statistik aktifitas yang berkaitan dengan data pengguna, dan data aduan.
- i. Manajemen User
Untuk mengelola seluruh pengguna E-Wadul.
- j. Manajemen Aduan
Untuk mengelola berbagai aduan yang dilaporkan oleh pengguna E-Wadul, untuk dilakukan proses tindak lanjut menuju proses verifikasi.
- k. Cetak Laporan Aduan
Untuk mentransformasikan aduan dari format Modul E-Wadul menjadi dokumen PDF yang bisa dicetak (*print*)
- l. Menu *Download* Form Aduan
Untuk melakukan download Form Aduan apabila membutuhkan format fisik

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Cilacap Tahun 2020. Pelayanan informasi di Tahun 2020 sebanyak 3 permohonan informasi. seperti tergambar dalam tabel sebagai berikut :

TAHUN	JUMLAH PEMOHON	PERMOHONAN DIKABULKAN		
		Seluruhnya	Sebagian	Tidak dikabulkan
2020	3	3	-	-

Tabel 3.1 Jumlah permohonan informasi publik pada Tahun 2020.

2. Sengketa Informasi

Terkait dengan sengketa informasi di Bawaslu Cilacap selama 2020 tidak ada.

Baik pemohon yang mengajukan sengketa keberatan ke atasan PPID Bawaslu Jawa Cilacap maupun sengketa yang bergulir di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.

3. Medium Permohonan Informasi

Selama 2020, jumlah permohonan informasi ke Bawaslu Cilacap sebanyak 3 permohonan, dari jumlah itu para pemohon menggunakan berbagai cara/medium untuk mengajukan permohonan, yakni:

Medium	Jumlah	Prosentase
Datang langsung ke Bawaslu Cilacap	3	100%
Menggunakan formulir <i>online</i> di <i>website</i> PPID	0	0
Melalui WA/SMS	0	0
Melalui telpon/fax	0	0
Melalui <i>email</i> /surat	0	0
TOTAL	3	100%

Tabel 3.2 Medium Permohonan Informasi

3.2 DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Cilacap telah memperbaharui informasi publik di *website* PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap. Daftar Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap juga mengklasifikasikan jenis informasi berdasarkan muatannya yaitu informasi kelembagaan dan informasi kepemiluan yang ditetapkan kedalam SK Penetapan Daftar Informasi Publik nomor: 09/Bawaslu Prov.JT-07/HK.04/V/2020.

Total informasi yang diupdate di *website* PPID Bawaslu Cilacap adalah sebanyak 803 dokumen dengan rincian sebagai berikut :

1. Informasi Wajib Disediakan Berkala
 - a. informasi berkala kelembagaan : 73 informasi
 - b. informasi berkala kepemiluan : 26 informasi
2. Informasi Wajib Diumumkan Secara Serta Merta
 - a. informasi serta merta kelembagaan : 11 informasi
 - b. informasi serta merta kepemiluan : 30 informasi
3. Informasi Wajib Diumumkan Setiap Saat : 38 informasi


Jika dilihat dari statistik pengunjung *website* PPID Bawaslu Cilacap dalam rentang waktu Januari hingga Desember 2020, dengan *traffic* kunjungan sebagai berikut :

TITLE PAGE	LINK	VISIT
Home Page	/	915
Informasi Berkala	?page_id=602	39
Informasi Berkala Kelembagaan	?page_id=594	54
Informasi Berkala Kelembagaan	/informasi-berkala-kelembagaan/	22
Informasi Berkala Kepemiluan	?page_id=83	25
Informasi Berkala Kepemiluan	/informasi-berkala-kepemiluan/	15
Informasi Serta Merta	?page_id=600	30
Informasi Serta Merta	/informasi-serta-merta/	7
Informasi Serta Merta Kelembagaan	?page_id=591	20
Informasi Serta Merta Kelembagaan	/serta-merta-kelembagaan/	12
Informasi Serta Merta Kepemiluan	?page_id=85	42
Informasi Serta Merta Kepemiluan	/informasi-serta-merta-kepemiluan/	7
Informasi Setiap Saat	/informasi-setiap-saat/	17
Penetapan DIP	?page_id=979	20
Penetapan DIP	/penetapan-ppid/	5
Permohonan Informasi	?page_id=35	31
Pojok Baca	?page_id=1008	30
Pojok Baca	/pojok-baja/	15
Profil PPID	?page_id=29	82
Prosedur Permohonan Keberatan	/prosedur-permohonan-keberatan/	5
Selamat Datang di E-Wadul Bawaslu Cilacap	/e-wadul/	152
Selamat Datang di E-Wadul Bawaslu Cilacap	?page_id=1758	13
SOP	/sop/	5

Gambar 3.1 Statistik Pengunjung Halaman *Website* PPID Bawalu Cilacap

3.3 SURVEY KETERBUKAAN INFORMASI DI BAWASLU CILACAP

Untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Cilacap melakukan survey keterbukaan informasi pada bulan November 2020. Bawaslu Kabupaten Cilacap memberikan instrumen pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden dengan hasil survey sebagai berikut :



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CILACAP

**KUESIONER PELAYANAN PPID
(PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI)
BAWASLU KABUPATEN CILACAP**

Kuesioner Layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Bawaslu Cilacap

Dalam rangka penilaian kepuasan pelayanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Bawaslu Kabupaten Cilacap.
Kami melakukan pengujian terhadap pelayanan yang diberikan secara langsung atau melalui website (ppid.cilacap.bawaslu.go.id).

* Wajib

USIA *

Jawaban Anda _____

JENIS KELAMIN *

LAKI - LAKI


PEREMPUAN

PEKERJAAN *

ASN/TNI/POLRI


Gambar 3.2 Kuesioner Layanan PPID

1. Bagaimana penjelasan tentang persyaratan pelayanan informasi publik PPID Bawaslu Cilacap?




Dari 96 responden sebanyak 18% menjawab Baik Sekali, 56% Baik dan 26 % Sedang.

2. Bagaimana ketepatan waktu pelayanan PPID Bawaslu Cilacap?




Dari 96 responden sebanyak 11% menjawab Baik Sekali, 55% Baik dan 24 % Sedang.

3. Bagaimana kenyamanan fasilitas pelayanan informasi publik PPID Bawaslu Cilacap?




Dari 96 responden sebanyak 11% menjawab Baik Sekali, 59% Baik dan 27 % Sedang.

4. Bagaimana kemudahan dalam mengakses informasi pada *website* PPID Bawaslu Cilacap (ppid.cilacap.bawaslu.go.id)?




Dari 96 responden sebanyak 22% menjawab Baik Sekali, 56% Baik dan 22 % Sedang.

5. Bagaimana kompetensi petugas PPID Bawaslu Cilacap dalam memberikan pelayanan informasi publik?



Dari 96 responden sebanyak 16% menjawab Baik Sekali, 60% Baik dan 24 % Sedang

6. Bagaimana kualitas pelayanan PPID Bawaslu Cilacap?



Dari 96 responden sebanyak 20% menjawab Baik Sekali, 56% Baik dan 24 % Sedang

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan terhadap Pelayanan Informasi Publik pada PPID Bawaslu Cilacap maka didapat hasilnya:

1. Perhitungan skor tertinggi ada pada indikator kemudahan dalam mengakses informasi pada *website* PPID Bawaslu Cilacap. Ini menunjukkan bahwa aspek Integrity (Keaslian), Availability (Ketersediaan) dan (Akseibilitas) kemudahan dapat terpenuhi.
2. Skor tertinggi kedua ada pada aspek kualitas pelayanan PPID hal ini menunjukkan bahwa pemohon informasi baik melalui desk pelayanan langsung atau melalui pelayanan *online* merasakan adanya kemudahan dalam mendapatkan informasi di Bawaslu Kabupaten Cilacap.
3. Namun satu hal yang masih mengganggu kinerja pelayanan informasi Bawaslu Cilacap, yaitu kenyamanan fasilitas pelayanan informasi publik PPID yang mendapat skor paling rendah berada pada rentang penilaian sedang.

Dengan demikian Kinerja Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Cilacap 2020 disimpulkan **Baik**.

3.4 INOVASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK


Bawaslu Kabupaten Cilacap berupaya untuk memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses segala informasi baik secara *online* maupun datang langsung ke kantor Bawaslu Cilacap. Inovasi keterbukaan informasi yang diupayakan oleh Bawaslu Cilacap pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Mengembangkan Aplikasi Android yang mentransformasikan dari *Website* PPID Bawaslu Cilacap kemudian diupload ke layanan *Google Playstore*. Inovasi ini ditujukan kepada pengguna *smartphone* agar mendapatkan kemudahan dalam mengakses portal informasi PPID Bawaslu Cilacap.




Gambar 3.3 Layanan Android PPID Bawaslu Cilacap

- Mengembangkan fitur E-Wadul berbasis *website* menggunakan domain khusus dan dihubungkan dengan *Website* Utama dan *Website* PPID Bawaslu Cilacap. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat ketika momen Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan sedang berlangsung, laporan yang diterima digunakan sebagai langkah awal menuju proses validasi atas laporan masyarakat.



Gambar 3.4 Layanan E-Wadul

- Mengembangkan fitur atau menu Pojok Baca pada *Website* PPID Bawaslu Cilacap. Fitur ini bertujuan untuk menambah wawasan pengunjung *website* terkait kepemiluan dan kelembagaan Bawaslu. Fitur ini menyediakan Buku yang mengakomodir dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dan juga menyediakan Buletin Bawaslu Kabupaten Cilacap.



Gambar 3.5 Layanan Pojok Baca

4. Mengembangkan fitur atau menu FAQ (*frequently Asked Questions*) pada *Website* PPID Bawaslu Cilacap yang berisi tentang pertanyaan yang sering diajukan oleh pengunjung *website*. Fitur ini merupakan salah satu elemen penting dan tidak terpisahkan dari sebuah *website* karena dijadikan sebagai referensi *problem solving* bagi pengunjung *website*.

FAQ - Pertanyaan yang Sering Diajukan

<p>+ Kenapa Bawaslu Kabupaten Cilacap harus terbuka dan melayani permohonan Informasi?</p> <p>Bawaslu Kabupaten Cilacap merupakan Badan Publik yang sumber anggarannya dari APBN/APBD. Tak hanya melaksanakan amanat undang-undang keterbukaan informasi, tapi juga bagian dari upaya untuk menjadi lembaga profesional dan mempermudah publik mengakses hak informasi.</p>	<p>+ Berapa lama pemberian tanggapan PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap atas permohonan Informasi?</p> <p>Tanggapan dari PPID akan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemohon informasi telah memenuhi persyaratan dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja berikutnya (sesuai dengan alur permintaan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap).</p>
<p>+ Siapa sajakah yang bisa menyampaikan permohonan informasi ke Bawaslu Kabupaten Cilacap?</p> <p>Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia diperbolehkan menyampaikan permohonan informasi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>+ Bagaimana cara pengajuan keberatan atas informasi publik?</p> <p>Keberatan atas Informasi dapat diajukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Cilacap, Jl. Jend. Sudirman Nomor 200, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. • Atau melalui <i>website</i> PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap : <p>(www.ppid.cilacap.bawaslu.go.id)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pilih menu Form Permohonan Keberatan, 2. Melengkapi kolom yang telah disediakan, 3. Melampirkan dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
<p>+ Apa saja syarat mengajukan permohonan informasi publik dan syarat pengajuan keberatan?</p> <p>Untuk pemohon perorangan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sedangkan pemohon dari badan hukum/lembaga melampirkan bukti pengesahan Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.</p>	<p>+ Berapa biaya untuk memperoleh informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap?</p> <p>PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap menyediakan layanan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya). Jika pemohon memerlukan salinan dokumen yang jumlahnya cukup</p>
<p>+ Bagaimana cara menyampaikan permohonan informasi publik ke Bawaslu Kabupaten Cilacap?</p> <p>Permohonan informasi dapat disampaikan melalui:</p>	

Gambar 3.6 Layanan *Frequently Asked Question* (FAQ)

5. Mengembangkan fitur *Live Chat* pada *Website* PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap sebagai layanan mengirim pesan atau *chat* secara *realtime* selama jam kerja, Fitur ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada pengunjung *website* apabila ingin mendapatkan bantuan atau *support* dari Petugas Pelayanan.



Gambar 3.7 Layanan *Live Chat*

BAB IV
KENDALA, REKOMENDASI DAN
TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

A. KENDALA

Keseluruhan pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Cilacap telah berjalan dengan baik dan sesuai, namun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain :

1. Sarana prasarana dan staf PPID di Bawaslu Cilacap masih terbatas. Hingga kini, kami belum memiliki ruangan secara khusus karena kantor Bawaslu Cilacap sudah terlalu sesak dan tidak memadai. Alat untuk melakukan *scan* dokumen juga belum maksimal. Adapun staf yang secara khusus mengurus data dan informasi di Bawaslu Cilacap hanya ada satu orang.
2. Keberadaan dokumen data dan informasi lama milik Bawaslu Cilacap belum terdigitalisasi dengan baik. Selama ini, proses dokumentasi data dan informasi baru dilakukan untuk dokumen 2018 dan 2019. Adapun dokumen Bawaslu Cilacap sebelum 2018 belum terdigitalisasi dan tertata rapi.

B. REKOMENDASI

Bawaslu Cilacap berharap Bawaslu RI dapat memfasilitasi adanya bank data bagi Bawaslu Kabupaten/Kota demi keamanan dan kesinambungan penyimpanan data digital. Selain itu, Bawaslu RI juga bisa memberikan sarana prasarana laptop/komputer berkapasitas bagus/tinggi agar Bawaslu di daerah bisa dengan mudah membuat konten-konten publikasi. Selama ini memang sudah ada laptop/komputer tapi belum *support* secara maksimal untuk desain dan editing video.

C. TINDAK LANJUT

Adapun beberapa program / kegiatan yang direncanakan Bawaslu Kabupaten Cilacap di tahun 2021 antara lain:

1. Melakukan Pemutakhiran daftar informasi publik
2. Menjalin kerja sama dengan pihak lain dalam mengoptimalkan keterbukan informasi publik Bawaslu kabupaten Cilacap.
3. Mengoptimalkan layanan informasi publik melalui *website* dan sosial media
4. Digitalisasi data dan informasi Bawaslu Cilacap. Digitalisasi menjadi salah satu prioritas untuk “menyelamatkan” data dan dokumen yang ada. Jangan sampai dokumen dan data yang ada tercecer dan hilang begitu saja karena tidak ada versi digitalnya.
5. Tersedianya Sarana Prasarana yang ramah terhadap disabilitas.
6. Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan yang dirasa belum optimal dalam menerapkan Keterbukaan Informasi Publik.

BAB V

PENUTUP

Dari keseluruhan laporan pelayanan informasi Bawaslu Cilacap tahun 2020 yang kami sajikan dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan informasi melalui sarana *website* PPID Bawaslu Cilacap sangat efektif dan lebih dipilih oleh pemohon informasi. Apalagi di masa pandemi *Covid-19* seperti saat ini. PPID Bawaslu Cilacap berkomitmen untuk terus mengupdate informasi yang tersedia di *website* PPID Bawaslu Cilacap.

PPID Bawaslu Cilacap juga akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan informasi apa saja yang dapat dimohonkan oleh masyarakat dan mana informasi yang dikecualikan. Harapannya, masyarakat dapat lebih memahami batasan keterbukaan informasi yang dimiliki oleh PPID Bawaslu Cilacap dalam mempublikasi Informasi Yang di Kecualikan.

Pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Cilacap sampai saat ini pada umumnya sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa yang harus dibenahi, namun sudah banyak yang membuahkan hasil. Pada akhir Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Cilacap meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) *Award* 2020 dengan kategori 'Menuju Informatif' dengan Total Nilai = 92.6. Perolehan penghargaan yang diterima Bawaslu Kabupaten Cilacap ini tentu terbangun karena adanya kerjasama yang solid antar divisi dan Komitmen bersama dalam menyediakan Informasi Publik.

Kedepan Bawaslu Kabupaten Cilacap berkomitmen menjadi Badan Publik yang dapat membangun pelayanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat menjadi semakin baik, mudah diakses, transparan, dan Informatif. Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Cilacap.

Cilacap, 8 Maret 2021

**Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi**

**Eti Purwanti
NIP. 19791019 201001 2 001**